

IMPLEMENTASI PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMESYARAKATAN SOE

Yosep Jacob Latuan¹, Franki Yusuf Bisilisin²

^{1,2}Stikom Uyelindo Kupang

yosepjacoblatuan@gmail.com¹, aenk.funk@gmail.com²

Abstrak

Permasalahan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat diLapas SOE TTS diantaranya terkait aspek substantif dan teknis administrasi yakni pelanggaran disiplin dalam Lapas yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan hak pembebasan bersyarat. Maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:1)Bagaimana implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana diLembaga Pemasyaratan SOE TTS ? dan 2)Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan- hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyaratan SOE TTS ? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyaratan SOE TTS, serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Pemasyaratan SOE TTS dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi yaitu pelaksanaan pembebasan bersyarat dan upaya mengatasi hambatan yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyaratan Soe TTS setelah memenuhi aspek substansi dan teknis administrasi. Aspek Substansi meliputi berkelakuan baik paling kurang 6 bulan terakhir., Memenuhi 2/3 masa pidana dan telah melaksanakan seluruh program pembinaan yang di selenggarakan oleh Lapas. Sementara itu, aspek Administrasi meliputi: foto copy putusan pengadilan dan Berita Acara pelaksanaan putusan, Penelitian kemasyarakatan dari Bapas, Surat pernyataan penjamin, surat pernyataan Narapidana, surat keterangan dari Kalapas tentang Register F, surat keterangan tidak ada perkara lain dari kejaksaan serta riwayat singkat pembinaan dari pihak Lapas. Implementasi pembebasanbersyarat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terkahir yakni dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 terjadi fluktuasi jumlah narapidana yang melaksanakan pembebasan bersyarat, yakni pada tahun 2021 sejumlah 27 orang, meningkat di tahun 2022 sejumlah 46 orang dan kembali meningkat pada tahun 2023 sejumlah 56 orang., 2)Upaya Lembaga Pemasyaratan SOE TTS dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat yakni dilakukan sosialisasi kepada Narapidana secara terus-menerus tentang tata tertib dalam Lapas, dan juga di sosialisasikan tentang tata cara dan syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Kata Kunci: Implementasi, Lapas SOE TTS , Pembebasan.

Abstract

Problems in implementing the granting of parole at the SOE TTS Prison include substantive and technical aspects of administration, namely violations of discipline in prisons which cause the prisoner to be at risk of failing to obtain the right to parole. So the problem of this research

is formulated as follows: 1) How is parole implemented for prisoners at the SOE TTS Correctional Institution? and 2) What are the efforts to overcome obstacles in implementing parole at the SOE TTS Conditional Institution? The aim of this research is to find out and analyze the implementation of parole for prisoners at the SOE TTS Conditional Institution, as well as to find out and analyze the efforts of the SOE TTS Conditional Institution in overcoming obstacles in the implementation of parole. The research method used is empirical juridical research, namely legal research regarding the implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs, namely the implementation of conditional release and efforts to overcome the obstacles that occur. The research results show that: 1) Implementation of conditional release for prisoners at the Soe TTS Correctional Institution after fulfilling the substantive and technical aspects of administration. Substantial aspects include having good behavior for at least the last 6 months, fulfilling 2/3 of the sentence period and having carried out all training programs organized by the prison. Meanwhile, the administrative aspect includes: photocopy of the court decision and minutes of the implementation of the decision, social research from the Father's Office, guarantor's statement, prisoner's statement, statement from the head of the prison regarding Register F, certificate of no other cases from the prosecutor's office and a brief history of guidance. from the prison. The implementation of parole in the last 3 (three) years, namely in the period 2021 to 2023, there has been a fluctuation in the number of prisoners on parole, namely in 2021 a number of 27 people, an increase in 2022 of 46 people and again increasing in 2023 a number of 56 people., 2) The efforts of the SOE TTS Conditional Institution in overcoming obstacles in the implementation of parole include outreach to Prisoners are continuously informed about the rules and regulations in prison, and are also socialized about the procedures and conditions for obtaining conditional release.

Keywords: Implementation, SOE TTS Prison, Release.

PENDAHULUAN

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tahap akhir dari sistem peradilan pidana, yakni terdiri dari 4 (empat) sub-sistem yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sub-sistem Lembaga Pemasyarakatan sebagai sub-sistem terakhir dari sistem peradilan pidana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan terhadap terpidana secara terpadu dengan melakukan pengayoman dan bimbingan (Utami, 2017:382).

Secara ideal Lapas mengandung makna memasyarakatkan kembali para narapidana yang telah melanggar hukum dan norma-norma yang dianut masyarakat. Tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir serta perilaku, dengan proses interaksi edukatif yang dibangun secara intensif, agar secara kolektif tumbuh kesadaran dari para warga binaan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan, menyadari segala kesalahannya serta dapat kembali ke dalam masyarakat dengan menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab dan aktif dalam pembangunan.

Sejalan dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) mengedepankan prinsip persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*). Artinya bahwa setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Demikian setiap warga binaan memiliki kedudukan yang sama dalam hukum untuk mendapatkan pembinaan secara optimal di Lapas (Effendy, 2014:45).

Sejalan dengan tujuan di atas, Lapas berfungsi sebagai tempat menjalankan Pembinaan terhadap narapidana (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Pasal 1 Ayat (14)). Pembinaan yang dimaksud adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas Narapidana. Pembinaan narapidana merupakan suatu sistem, maka pembinaan narapidana mempunyai beberapa komponen yang bekerja saling berkaitan untuk satu tujuan.

Upaya perwujudan sistem pembinaan pemasyarakatan ditempuh salah satunya adalah pelaksanaan Pembebasan Bersyarat yang merupakan bagian dari hak warga narapidana. Pelaksanaan hak tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan hal ini diturunkan dalam Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Hak pembebasan bersyarat merupakan wujud pembinaan terhadap narapidana yang dilaksanakan di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembebasan bersyarat terhadap narapidana dapat diberikan pada saat terpidana telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku yakni Pertama; telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; Kedua; Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; Ketiga; Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.

Esensi dari Pembebasan bersyarat seperti hukuman bersyarat dimaksudkan untuk mendidik si terhukum. Tujuannya adalah untuk menolong terhukum pada waktu pindah dari hukuman dengan kemerdekaan bersyarat. Ia dianjurkan untuk bekerja sendiri dengan tujuan yang baik. Pada satu pihak hukuman diperpendek, karena bagian yang terakhir dari hukuman tidak dilaksanakan, sebaliknya si terhukum tinggal lebih lama di bawah pengawasan penguasa, karena masa percobaan selama satu tahun lebih lama daripada sisa waktu hukuman yang sesungguhnya. Hal ini merupakan kebijakan kriminal dilandaskan pemikiran rasional dengan sasaran yang telah ditentukan (Faisal, 2020:68).

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat di Lapas Soe- TTS diantaranya terkait aspek substantif dan teknis administrasi yakni pelanggaran disiplin dalam Lapas yang menyebabkan narapidana tersebut terancam gagal mendapatkan hak pembebasan bersyarat dan prosedur pengusulan yang terlalu rumit dan memakan waktu yang cukup lama untuk sampai mendapatkan keputusan diterima atau ditolak. Kondisi ini merupakan permasalahan yang menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat. Sediannya permasalahan ini dapat terselesaikan secara baik demi terlaksananya hak narapidana dalam mendapatkan pembebasan bersyarat.

Data awal menunjukkan bahwa implementasi pembebasan bersyarat di Lapas Soe – TTS untuk beberapa tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1. Implementasi pembebasan bersyarat di Lapas Soe – TTS

No.	Tahun	Jumlah
1.	2021	27
2.	2022	46

3.	2023	56
----	------	----

Sumber : Bagian Register Lapas Soe - TTS

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pembebasan bersyarat di Lapas Soe TTS bersifat fluktuatif dan pada kurun waktu tahun 2021 hingga 2023 cenderung mengalami kenaikan. Kecenderungan ini merupakan suatu hal yang perlu diteliti mengingat pelaksanaan pembebasan bersyarat memuat aspek substansi maupun teknis administrasi yang menjadi persoalan mendasar dalam menghambat pelaksanaan pembebasan bersyarat (Dewi, 2017:1).

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan fokus penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Soe – TTS ?
2. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan Soe – TTS ?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Soe - TTS.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya Lembaga Pemasyarakatan Soe - TTS dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoretis
Penelitian ini berguna sebagai masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya pemenuhan hak narapidana dalam hal pembebasan bersyarat di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).
- b. Secara Praktis
Penelitian ini berguna memberikan masukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Soe - TTS dalam pemenuhan hak narapidana berupa implementasi pembebasan bersyarat dengan berbagai hambatan yang di hadapi. Kepada akademisi untuk dijadikan referensi penelitian lanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembebasan Bersyarat (*Voorwaardelijke Invrijheids Stelling*)

1. Konsep Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana di luar Lembaga Pemasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidananya dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut minimal 9 (sembilan) bulan (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019). Pembebasan bersyarat tersebut merupakan bagian dari fungsi Lembaga Pemasyarakatan, yang merupakan salah satu dari bagian sistem peradilan pidana Indonesia, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Pandjaitan dan Widiarty, 2008:23).

Lamintang mengatakan bahwa pembebasan bersyarat dibagi menjadi dua

golongan, yaitu (Lamintang, 1984:247-248):

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara dalam suatu lembaga pemasyarakatan seperti yang diatur dalam Pasal 15 sampai Pasal 17 KUHP, lebih lanjut setelah diatur dalam ordonansi tanggal 27 Desember 1917, Stb nomor 749 yang juga dikenal sebagai ordonansi *devoorwardelijj keinvrijheidstelling* atau peraturan mengenai Pembebasan bersyarat.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan suatu Negara seperti yang dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dan Pasal 69 ayat (1) dari ordonansi pada tanggal 21 Desember 1917, Stb nomor 741 yang juga dikenal sebagai *dwangopveding regeling* atau peraturan mengenai pendidikan paksa.

2. Dasar Hukum Pembebasan Bersyarat

Pemberian pembebasan bersyarat merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak warga binaan pemasyarakatan mendapatkan pembebasan Bersyarat diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf k Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Untuk lebih jelasnya ketentuan mengenai pemberian pembebasan bersyarat ini diatur dalam Pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menyebutkan bahwa:

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

- a. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.
 - 2) Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
 - 3) Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat.
 - 4) Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- b. Pembebasan Bersyarat bagi anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- c. Pemberian Pembebasan Bersyarat ditetapkan dengan Keputusan menteri.
- d. Pembebasan Bersyarat dicabut jika Narapidana atau Anak Didik Pemasyarakatan melanggar persyaratan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- e. Ketentuan mengenai pencabutan Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Sementara itu, di dalam Pasal 43b menjelaskan bahwa :

- a. Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (1) diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan kepentingan keagamaan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib meminta rekomendasi dari instansi terkait, yakni:
 - 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena

- melakukan tindak pidana terorisme, 27 kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya;
- 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika.
 - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis oleh instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
 - e. Dalam hal batas waktu sebagai mana dimaksud pasal (4) instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan Pembebasan Bersyarat kepada Menteri.
 - f. Ketentuan mengenai tata cara pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
3. Syarat-Syarat Pembebasan Bersyarat
- Syarat- syarat pembebasan bersyarat diatur dalam Pasal 82 hingga Pasal 86 pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Pembebasan Bersyarat dapat diberikan kepada Narapidana yang telah memenuhi syarat:
- a. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
 - b. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana;
 - c. telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
 - d. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana.
- Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dibuktikan dengan kelengkapan dokumen:
- a. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
 - b. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas;
 - c. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala lapas;
 - d. Surat pemberitahuan ke kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
 - e. Salinan register f dari kepala lapas;
 - f. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas;
 - g. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - h. Surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) Hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan. Bagi Narapidana warga negara asing selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus melengkapi dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) Kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - 2) Keluarga, orang, atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan narapidana, selama berada di wilayah Indonesia.
- b. Surat keterangan dari direktur jenderal imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari. Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana terorisme selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, harus juga memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan;
- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani; dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar:
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana warga negara Indonesia; atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapidana warga negara asing.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba serta psikotropika, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 juga diatur dalam Pasal 85 harus memenuhi syarat:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 harus memenuhi syarat sesuai Pasal 86:

- a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;
- b. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan

- 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan; dan
- c. Telah menjalani Asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sampai dengan Pasal 86 dibuktikan dengan melampirkan dokumen sesuai Pasal 87:

- a. Surat keterangan bersedia bekerjasama untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya yang ditetapkan oleh instansi penegak hukum;
- b. Fotokopi kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- c. Laporan perkembangan pembinaan yang ditandatangani oleh kepala lapas;
- d. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan yang diketahui oleh kepala lapas;
- e. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana yang bersangkutan;
- f. Salinan register f dari kepala lapas;
- g. Salinan daftar perubahan dari kepala lapas;
- h. Surat pernyataan dari narapidana tidak akan melarikan diri dan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- i. Surat jaminan kesanggupan dari pihak keluarga, atau wali, atau lembaga sosial, atau instansi pemerintah, atau instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan:
 - 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
 - 2) membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak mendapatkan balasan dari Kejaksaan Negeri paling lama 12 (dua belas) hari terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan dikirim, Pembebasan Bersyarat tetap diberikan sesuai Pasal 87 ayat (2). Bagi Narapidana warga negara asing selain melampirkan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus juga melampirkan dokumen:

- a. Surat jaminan tidak melarikan diri dan akan menaati persyaratan yang telah ditentukan dari:
 - 1) Kedutaan besar/konsulat negara; dan
 - 2) Keluarga atau orang atau korporasi yang bertanggung jawab atas keberadaan dan kegiatan Narapidana atau Anak selama berada di wilayah Indonesia;
- b. Surat keterangan dari Direktur Jenderal Imigrasi atau pejabat imigrasi yang ditunjuk yang menyatakan bahwa yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban memiliki izin tinggal; dan
- c. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB- Interpol Indonesia.

Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diajukan oleh Direktur Jenderal kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Direktur Jenderal Imigrasi menyampaikan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) Hari. Selain melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme juga harus melampirkan surat keterangan telah mengikuti Program Deradikalisasi dari Kepala Lapas dan/atau Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi juga harus melampirkan bukti

telah membayar lunas denda dan uang pengganti.

B. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggungjawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk dapat membina, merawat, dan memanusiakan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum, dan menyadarkan bahwa kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat di pertanggungjawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum. Hal ini sesuai Pasal angka (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) (Wikipedia, 2022).

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu tempat yang dahulu dikenal dengan sebutan rumah penjara, yakni tempat di mana orang-orang yang telah di jatuhkan dengan pidana tertentu oleh hakim dan harus menjalankan pidana mereka karena telah melakukan perbuatan pidana (Moeljitno, 1993:2). Sebutan lembaga pemasyarakatan merupakan gagasan dari doktor Sahardjo yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Gagasan tersebut merupakan asalan dokter Sahardjo untuk merubah rumah penjara menjadikan tempat yang tadinya semata-mata hanya untuk memidana seseorang menjadi tempat untuk membina atau mendidik orang-orang terpidana agar setelah menjalankan pidana, mereka mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat dan nantinya dapat menjadi seorang warga Negara yang baik (Lamintang, 1984:169).

1. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 12 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya
- b. Menyadari kesalahan
- c. Memperbaiki diri
- d. Tidak mengulangi tindak pidana
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Lembaga pemasyarakatan pada proses pemidanaan mendapat porsi besar dalam melaksanakan pemidanaan, setelah melalui proses persidangan di pengadilan. Awalnya tujuan pemidanaan adalah penjeraan, membuat pelaku tindak pidana jera untuk melakukan tindak pidana lagi. Tujuan itu kemudian berkembang menjadi perlindungan hukum. Baik kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan). Berangkat dari upaya perlindungan hukum, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapat perlakuan yang manusiawi, mendapat jaminan hukum yang memadai (Priyanto, 2009:79).

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditentukan bahwa sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayoman
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan
- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia

- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Tujuan pembinaan bagi narapidana, berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat hidup yang tumbuh di masyarakat (Harsono, 1995:43). Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahapan-tahapan tersebut tidak dikenal dalam sistem kepenjaraan. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya, sedang pada tahap asimilasi narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya penyesuaian diri, agar narapidana tidak menjadi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

2. Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan berfungsi menyiapkan wargabinaan untuk dapat berinteraksi secara sosial di dalam masyarakat (Dwiatmodjo, 2014:115). Secara yuridis, fungsi lembaga pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yakni dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai berikut:

Pasal 2: Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pasal 3: Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

C. Konsep Narapidana

1. Pengertian Narapidana

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sedangkan pengertian terpidana sesuai Pasal 1 angka 6 adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

2. Hak-Hak Narapidana

Konsep Hak Asasi Manusia memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut. Hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, hak menurut hukum, yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional (Subhandi, 2019).

Setiap Narapidana berhak dan wajib mengikuti program pembinaan dan direncanakan serta dilaksanakan dengan baik oleh Kepala Lapas (Mashudi dan Wibowo, 2018:45). Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak

- e. Menyampaikan keluhan
 - f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
 - g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
 - h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
 - i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
 - j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
 - k. Mendapatkan pembebasan bersyarat
 - l. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
 - m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Kewajiban Narapidana
- Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Pasal 14 disebutkan hak-hak narapidana, disamping hak-hak narapidana juga ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh narapidana seperti yang tertuan dalam Pasal 15 yaitu:
- a. Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu
 - b. Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Hak dan kewajiban merupakan tolak ukur berhasil tidaknya pola pembinaan yang dilakukan oleh para petugas kepada narapidana. Dalam hal ini dapat dilihat apakah petugas benar-benar memperhatikan hak-hak narapidana. Dan apakah narapidana juga sadar selain hak narapidana juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan dengan baik dan penuh kesadaran. Dalam hal ini dituntut adanya kerjasama yang baik antara petugas dan para narapidana.

METODE PENELITIAN

A. Sifat dan Jenis Riset

1. Sifat Riset

Ditelusuri dari sifatnya maka penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif (*descriptive research*) yang oleh Soekanto mengartikannya sebagai suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau menguraikan suatu keadaan sejelas mungkin, tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Soekanto, 2019:10).

2. Jenis Riset

Dilihat dari jenisnya maka penelitian ini masuk dalam kategori jenis penelitian hukum yuridis empiris, yakni penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi (Muhammad, 2004:134), yaitu pelaksanaan pembebasan bersyarat dan upaya mengatasi hambatan yang terjadi.

B. Bahan Riset

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Soe -TTS.

2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pihak yang terkait dengan implementasi pembebasan bersyarat dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Soe -TTS.

3. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah pihak Lapas Soe -TTS yang terlibat dalam implementasi pembebasan bersyarat dengan menggunakan teknik sampel jenuh dimana keseluruhan populasi mendapatkan kesempatan yang sama.

4. Informan Riset

Kepala lembaga pemasyarakatan Soe – TTS	: 1 Orang
Kepala sub bagian Pelayanan Tahanan	: 1 Orang
Kepala Bagian Pembinaan dan Pendidikan	: 1 Orang
Kepala sub bagian Registrasi dan Pimpinan Tata Usaha	: 1 Orang
Staf Keamanan	: 1 Orang
Narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Tahun 2023	: 1 Orang
Jumlah	: 6 Orang

C. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (tempat penelitian) dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Ciri utama wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi (Soekanto, 2019:21).

Informan dalam penelitian ini yakni pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian ini. Informan penelitian adalah orang yang dapat merespon, memberikan informasi tentang data penelitian yakni Kepala lembaga pemasyarakatan Soe - TTS, Kepala sub bagian Pelayanan Tahanan, Staf Keamanan, Kepala Bagian Pembinaan dan Pendidikan, Kepala sub bagian Registrasi dan Pimpinan Tata Usaha serta narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat. Selanjutnya memperoleh keterangan dilakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dengan si penjawab dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

b. Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Adanya dokumentasi untuk mendukung data¹. Dokumentasi pada penelitian ini berupa rekaman gambar dan membuat catatan penting terkait fokus penelitian.

D. Teknik Pengolahan Data

Setelah diperoleh data-data yang diperlukan, selanjutnya dilakukan pengolahan data menggunakan teknik sebagai berikut (Soekanto, 2019:264):

1. Seleksi data, yaitu pemeriksaan data untuk mengetahui apakah data tersebut sudah lengkap sesuai dengan keperluan penelitian.
2. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan bidang atau pokok bahasan agar mempermudah dalam menganalisisnya.

3. Sistematika data, yaitu penyusunan data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga mempermudah dalam menganalisisnya.

E. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam analisis data adalah analisis kualitatif, yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman analisis. Data yang telah diolah kemudian dijadikan bahan analisis untuk memperoleh relevansi ilmiah atau keterkaitan dengan topik penelitian baik berupa ide, usulan gagasan atau konsep-konsep guna dibuatkan argumentasi hasil penelitian (Soekanto, 2019:264).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan SOE TTS

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara regulatif implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan didasarkan pada beberapa regulasi, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
4. Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Permenkumham Nomor 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi seluruh warga binaan binaan.
5. Surat Edaran DirjenPAS Nomor : PAS-20.OT.02.02 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Hak Bersyarat terhadap Narapidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Hasil wawancara dengan Kepala sub bagian Tata Usaha Lapas SOE TTS pada April 2024 erdasarkan aspek regulasi di atas, secara aktual, mekanisme pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan SOE TTS terdiri dari aspek substansi dan teknis administrasi. Aspek Substansi meliputi berkelakuan baik paling kurang 6 bulan terakhir., Memenuhi 2/3 masa pidana dan telah melaksanakan seluruh program pembinaan yang di selenggarakan oleh Lapas. Sementara itu, aspek Administrasi meliputi: foto copy putusan pengadilan dan Berita Acara pelaksanaan putusan, Penelitian kemasyarakatan dari Bapas, Surat pernyataan penjamin, surat pernyataan Narapidana, surat keterangan dari Kalapas tentang Register F, surat keterangan tidak ada perkara lain dari kejaksan serta riwayat singkat pembinaan dari pihak Lapas.

Adanya pemenuhan aspek substansi dan teknis administrasi maka pembebasan bersyarat dapat terlaksana. Hasil penelitian menunjukkan data implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan SOE TTS, ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. Perkembangan 3 (Tiga) Tahun Terakhir Implementasi Pembebasan Bersyarat di Lapas SOE TTS.

No.	Tahun	Implementasi (orang)	Gagal (orang)	Jumlah (orang)
-----	-------	----------------------	---------------	----------------

1.	2021	27	15	42
2.	2022	46	10	56
3.	2023	56	8	64
Total		129	33	162

Sumber: Registrasi Narapidana Lapas SOE TTS

Berdasarkan data di atas menunjukkan perkembangan implementasi pembebasan bersyarat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 terjadi fluktuasi jumlah narapidana yang melaksanakan pembebasan bersyarat, yakni pada tahun 2021 sejumlah 27 orang, meningkat di tahun 2022 sejumlah 46 orang dan kembali meningkat pada tahun 2023 sejumlah 56 orang.

Hasil wawancara dengan narapidana yang melaksanakan pembebasan bersyarat didapatkan tanggapan diantaranya: Klien merasa senang karena bisa keluar Lapas lebih cepat dan bisa

berkumpul dengan keluarga (Melanton Kase, 2022). Klien merasa bersyukur dan bisa kembali pulang lebih awal untuk bisa berkumpul dengan keluarga (Antoni Justin, 2022). Klien merasa senang karena tidak menunggu sampai bebas murni, klien sudah bisa pulang dan bekerja untuk menafkahi keluarga (Jitron Naitboho, 2022). Adanya tanggapan narapidana yang positif terhadap implementasi pembebasan bersyarat menunjukkan bahwa Pembebasan bersyarat mempunyai peranan dalam hal memulihkan kesatuan hubungan sosial antara narapidana dan masyarakat serta keluarganya yang telah mengalami kerengangan akibat berpisah untuk beberapa waktu lamanya karena harus menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan.

Secara prinsip, pembebasan bersyarat merupakan bentuk pembinaan pemasyarakatan karena Sebagai manusia, narapidana tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena keberadaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan hanya sementara waktu. Pada saatnya kelak akan kembali ke tengah-tengah masyarakat. Kembalinya narapidana ke tengah-tengah masyarakat harus telah dibekali mental yang kuat serta keterampilan sebagai alat pencari nafkah serta kemampuan kemasyarakatan yang tinggi, agar mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan mandiri.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan SOE TTS Dalam Mengatasi Hambatan-Hambatan Dalam Implementasi Pembebasan Bersyarat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat di Lapas SOE TTS, diantaranya: tidak ada keluarga yang bersedia menjadi penjamin, pelanggaran disiplin oleh narapidana di dalam Lapas serta pengulangan tindak pidana/Residivis (Hasil wawancara dengan Kepala sub bagian Tata Usaha Lapas SOE TTS, 2024). Hal yang sama juga disampaikan oleh narapidana yang melaksanakan pembebasan bersyarat, bahwa hambatan-hambatan yang dialami yakni: tidak ada keluarga yang bersedia menjadi penjamin, pelanggaran disiplin oleh narapidana di dalam Lapas dan pengulangan tindak pidana/Residivis (Melanton Kase, 2024).

Analisis penulis bahwa hambatan yang disebutkan diatas merupakan bentuk dari kurangnya pemahaman narapidana dan keluarga tentang tujuan dan pentingnya kesempatan memperoleh pembebasan bersyarat. Kurangnya pemahaman tersebut juga tidak terlepas dari

pihak Lapas sendiri yang seharusnya mempermudah prosedur serta birokrasi yang sangat rumit, karena narapidana maupun pihak keluarga kurang dapat menangkap penjelasan dari pihak petugas pembinaan mengenai gambaran-gambaran bagaimana usaha agar ijin pelaksanaan pembebasan bersyarat cepat terealisasi, sehingga dapat menimbulkan asumsi negatif dari narapidana terhadap petugas. Hal ini biasanya terjadi pada saat narapidana diusulkan mendapatkan kesempatan pembebasan bersyarat, yang biasanya setelah diadakan sidang tim pengamat pemasyarakatan pihak petugasmemanggil narapidana tersebut untuk memberikan penjelasan, namun tidak semua penjelasan dapat dicerna dipikiran narapidana dengan baik.

Selanjutnya hambatan tidak adanya keluarga yang bersedia menjamin disebabkan karena menonjolnya sifat individualis, yakni keluarga sebagai bagian dari masyarakat masih menganggap narapidana sebagai orang jahat, adalah merupakan suatu hambatan yang besar dalam pelaksanaan pemasyarakatan. Keluarga ataupun masyarakat mempunyai suatu pandangan yang negatif terhadap orang yang pernah berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tidak dipersoalkan apakah ia sudah bebas atau habis masa pidananya atau sedang mendapatkan pembebasan bersyarat.

Terhadap berbagai hambatan tersebut di atas, maka upaya yang dilakukan pihak Lapas untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat, yakni: dilakukan sosialisasi kepada Narapidana secara terus-menerus tentang tata tertib dalam Lapas, dan juga di sosialisasikan tentang tata cara dan syarat untuk mendapatkan Hak Integrasi seperti Pembebasan Bersyarat (Hasil wawancara dengan Kepala sub bagian Tata Usaha Lapas SOE TTS, 2024). Sementara itu, upaya mengatasi hambatan-hambatan dari Narapidana yang melaksanakan pembebasan bersyarat, yakni: tidak melakukan pelanggaran disiplin di dalam lapas, tidak mengulangi tindak pidana serta membangun hubungan yang baik dengan keluarga (Melanton Kase, 6 Oktober 2024).

Berdasarkan hasil penelitian tentang upaya mengatasi hambatan pembebasan bersyarat ditemui hasil bahwa perlu adanya upaya koordinasi antar pihak di Lapas SOE TTS dengan Narapidana, Pihak Lapas dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Tujuannya untuk berkoordinasi memberikan arahan dan pengertian bahwa program pembebasan bersyarat adalah program yang tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam hal ini Lapas dan Bapas yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap ada tanggungjawab penuh terhadap narapidana tersebut. Oleh karena itu, perlu memberikan kesempatan bagi narapidana untuk membuktikan bahwa seorang narapidana tidak seterusnya akan berbuat jahat tetapi bisa juga berubah menjadi lebih baik, dalam hal ini dibutuhkan kerja sama baik institusi terkait dan pemerintah agar benar-benar menjamin Hak Asasi Manusia bagi siapapun termasuk narapidana atau mantan narapidana (residivis).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan penulis terhadap masalah penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Soe TTS setelah memenuhi aspek substansi dan teknis administrasi. Aspek Substansi meliputi berkelakuan baik paling kurang 6 bulan terakhir., Memenuhi 2/3 masa pidana dan telah melaksanakan seluruh program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lapas. Sementara itu, aspek Administrasi meliputi: foto copy putusan pengadilan dan Berita Acara

pelaksanaan putusan, Penelitian kemasyarakatan dari Bapas, Surat pernyataan penjamin, surat pernyataan Narapidana, surat keterangan dari Kalapas tentang Register F, surat keterangan tidak ada perkara lain dari Kejaksaan serta riwayat singkat pembinaan dari pihak Lapas. Implementasi pembebasan bersyarat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni dalam kurun waktu 2021 hingga 2023 terjadi fluktuasi jumlah narapidana yang melaksanakan pembebasan bersyarat, yakni pada tahun 2021 sejumlah 27 orang, meningkat di tahun 2022 sejumlah 46 orang dan kembali meningkat pada tahun 2023 sejumlah 56 orang.

2. Upaya Lembaga Pemasyarakatan Soe - TTS dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi pembebasan bersyarat yakni dilakukan sosialisasi kepada Narapidana secara terus-menerus tentang tata tertib dalam Lapas, dan juga disosialisasikan tentang tata cara dan syarat untuk mendapatkan Pembebasan Bersyarat.

Saran

Adapun yang menjadi saran penulis sebagai berikut:

1. Perlu adanya upaya koordinasi antar pihak Lapas Soe - TTS dengan Narapidana, Pihak Lapas dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Tujuannya untuk berkoordinasi memberikan arahan dan pengertian bahwa program pembebasan bersyarat adalah program yang tujuannya sama-sama membuat narapidana menjadi manusia yang baik dan memperbaiki kesalahannya sehingga menjadi manusia yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat serta dalam pelaksanaannya sudah ada pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dalam hal ini Lapas dan Bapas yang mengawasi narapidana yang diberi pembebasan bersyarat tersebut jadi tetap ada tanggungjawab penuh terhadap narapidana tersebut.
2. Perlu memberikan kesempatan bagi narapidana melalui pembebasan bersyarat untuk membuktikan bahwa seorang narapidana tidak seterusnya akan berbuat jahat tetapi bisa juga berubah menjadi lebih baik, dalam hal ini dibutuhkan kerja sama baik institusi terkait dan pemerintah agar benar-benar menjamin Hak Asasi Manusia bagi siapapun termasuk narapidana atau mantan narapidana (residivis).

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Marwan. 2014. *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan. Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta: Gaung Persada Press Grup.
- Faisal. 2020. *Politik Hukum Pidana*. Tangerang: Rangkang Education.
- Harsono, C.I. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Kanter, E.Y., Sianturi, S. R. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, cet. 3*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Armico Mashudi dan Wibowo.
2018. *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Jakarta: Nisata Mitra Sejati.
- Moeljito. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Pandjaitan, Petrus Irwan., Widiarty, Wiwik Sri. 2008. *Pembaharuan Pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: Indhill Co.
- Priyatno, Dwidja. 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- R. Achmad S. Soemadipradjadan Romli Atmasasmita. 1979. *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Binacipta.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat